PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI PERSEROAN TERBATAS BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Ahmad Chaeroni ¹ Latifa Mustafida.²

1,2 Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Cokroaminoto Yogyakarta
 1,2 Jl. Perintis Kemerdekaan Jl. Gambiran, Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55161
 2 Email: latifa.mustafida@ucy.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan mengkaji mengenai bagaimana proses pemberian kredit dengan jaminan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) yang dilaksanakan di Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Universitas Gadjah Mada (PT. BPR UGM) Yogyakarta. Bagaimana pelaksanaan pemberian prinsip kredit tersebut dan apa saja langkah yang diberikan apabila terjadi kredit macet atau wanprestasi. Seperti diketahui kredit merupakan salah satu layanan utama yang diberikan lembaga keuangan. Dalam pemberian kredit, salah satu jaminan yang dapat diberikan salah satunya BPKB yang masuk dalam kategori jaminan fidusia. Dari pemberian kredit tersebut dapat kita tinjau bagaimana pelaksanaannya, tata cara pendaftarannya, apakah prosesnya telah sesuai dengan perundangundangan yang berlaku, apa saja langkah yang diambil sebagai penyelesaiannya. Dengan demikian penelitian ini dapat berfungsi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan jaminan fidusia efektif dalam pemberian jaminan dan perlindungan bagi pihak bank.

Penelitian ini berjenis yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara PT. BPR UGM Yogyakarta dan menggali data dari bahan primer yang diperoleh di lapangan. Data sekunder dan tersier akan diambil dari buku-buku, Undang-Undang maupun peraturan lain yang berkaitan dan mendukung penelitian. Untuk mendapatkan hasil penelitian, digunakan analisis data deskriptif analitis.

Hasil penelitian menyatakan bahwa pelaksanaan jaminan fidusia dengan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta telah sesuai dengan pengaturan mengenai kredit dan jaminan fidusia. Langkah yang dipilih oleh PT. BPR UGM Yogyakarta jika terjadi wanprestasi, diantaranya adalah preventif seperti peringatan langsung dan musyawarah dan upayya represif dengan cara menyita dan menjual obyek secara langsung. Kendala yang dialami dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal seperti dari pihak debitur sendiri dan kendala eksternal yang bersumber dari ekonomi negara atau keadaan usaha yang tidak stabil.

Kata Kunci: Hukum perbankan, Kredit, Perjanjian kredit, Jaminan fidusia.

ABSTRACT

This study aims to discuss and examine how the process of granting credit with guaranteed proof of motor vehicle ownership (BPKB) is carried out at the Limited Liability Company of the People's Credit Bank, Universitas Gadjah Mada (PT. BPR UGM) Yogyakarta. How is the implementation of the granting of the credit principle and what are

the steps given in the event of bad credit or default. As is known, credit is one of the main services provided by financial institutions. In granting credit, one of the guarantees that can be given is BPKB which is included in the fiduciary guarantee category. From the granting of credit, we can review how it is implemented, the procedure for registration, whether the process is in accordance with the applicable legislation, what steps are being taken as a solution. Thus this research can serve to see the extent to which the implementation of fiduciary guarantees is effective in providing guarantees and protection for the bank.

This research is empirical juridical type. Data collection was done by interviewing PT. BPR UGM Yogyakarta and explore data from primary materials obtained in the field. Secondary and tertiary data will be taken from books, laws and other regulations related to and supporting research. To get the results of the study, used descriptive analytical data analysis. The results of the study stated that the implementation of fiduciary guarantees with BPKB at PT. BPR UGM Yogyakarta has complied with the regulations regarding credit and fiduciary guarantees. The steps chosen by PT. BPR UGM Yogyakarta in the event of a default, including preventive measures such as direct warnings and deliberation and repressive efforts by confiscation and selling objects directly. The obstacles experienced can be categorized into 2 (two) namely internal constraints such as from the debtor himself and external constraints originating from the state economy or unstable business conditions.

Keywords: Banking law, Credit, Credit agreement, Fiduciary guarantee

1. Pendahuluan

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kemajuan dan pembangunan perekonomian di Indonesia. Dalam usaha pembangunan diperlukan modal besar untuk pembiayaan. Kenyataan yang dihadapi oleh negara berkembang khususnya bangsa Indonesia adalah kurangnya modal. Oleh karena itu diperlukan Lembaga perbankan untuk menghimpun dana masyarakat sekaligus sebagai pelaksana pembangunan nasional, sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, Pemerintah mendirikan lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan yang memberikan jasa atau layanan keuangan bagi masyarakat dalam bentuk kredit. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan diberikan dengan jaminan yang ringan, khususnya kredit golongan ekonomi menengah ke bawah yang banyak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan pada golongan ekonomi menengah ke atas dipergunakan untuk menambah modal usaha (Usman, 2001). Seperti kredit dengan jaminan kendaraan roda dua.

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup orang banyak. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut diperlukan hukum yang mendukung.

Hukum memiliki arti penting dan mendasari dalam berbagai aspek kegiatan tidak terkecuali dalam perbuatan hukum pemberian kredit. Peraturan perundangan

yang menjadi dasar kegiatan perjanjian kredit adalah Undang- Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Untuk menimbulkan keyakinan, hubungan pinjam-meminjam harus diawali dengan kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian. Ketentuan mengenai perjanjian (lihat buku III bab kedua KUHPerdata tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian). Pengertian perjanjian dapat ditemukan dalam pasal 1313 KUHPerdata yakni suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

R. Setiawan memberikan definisi mengenai perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikat dirinya atau saling mengikat terhadap satu orang lain atau lebih (Setiawan R., 1987), sementara Wiryono Prodjodikoro mengartikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu (Prodjodikoro, 2000).

Dalam membuat perjanjian, para pihak tunduk pada Pasal 1320 KUHPerdata antara lain 1) sepakat para pihak yang mengikatkan diri, 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) Suatu hal tertentu, dan 4) suatu sebab yang halal. Selain tunduk pada syarat syah perjanjian, para pihak juga harus memperhatikan asas-asas yang diatur dalam KUHPerdata. Diantara asas tersebut adalah asas konsensualisme (1338)

ayat 1), asas kebebasan berkontrak (1337 KUHPerdata), asas kekuatan mengikat dan asas iktikad baik (Pasal 1318 ayat 3 KUHPerdata).

Perjanjian sebagaimana tersebut dapat berupa perjanjian lisan dapat pula dalam bentuk tertulis. Perjanjian pinjam meminjam dalam bentuk tertulis dapat dibuat dengan akta bawah tangan maupun dalam bentuk akta notariil yang dibuat oleh notaris, hal tersebut bergantung pada undang-undang yang dianut.

Dalam memberikan pinjaman, selain bentuknya yang tertulis sebagai keyakinan, untuk memberikan keamanan dan perlindungan bagi kreditur, debitur diwajibkan memiliki barang jaminan. Tanpa membawa benda jaminan seorang nasabah tidak akan mendapatkan dana pinjaman. Selain sebagai obyek jaminan, antara pemberian kredit dan jaminan mempunyai hubungan yang erat. Pemberian jaminan digunakan sebagai pengaman kreditur untuk pemberian pinjaman yang diberian kepada debitur, sedangkan perjanjian jaminan dapat terlaksana dengan adanya pemberian jaminan yang biasanya lebih lazim disebut perjanjian kredit.

Pengertian Kredit menurut pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Meskipun tidak ditemukan pengertian secara khusus, dalam aturan Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/10 tanggal 13 Oktober 1996 *juncto* Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit I No. 2/539/UPK/Pem. tanggal 8 Oktober 1966 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/643/UPK/Pemb. Tanggal 20 Oktober 1966) secara jelas menginstrusikan kepada lembaga perbankan bahwa dalam memberikan kredit dalam bentuk apapun bank wajib menggunakan "akad perjanjian kredit"

(Badrulzaman M. D., 1982).

Dalam perjanjian kredit, biasanya dilaksanakan dengan bunga dalam pengembaliannya dan juga benda jaminan khusus untuk memberikan keyakinan bagi bank. Pengertian jaminan Menurut Oey Hoey Tiong berasal dari kata *Jamin* yang berarti tanggung, sehingga *jaminan* dapat diartikan sebagai *tanggungan*. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan secara khusus" (Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, 1985).

Pengaturan umum mengenai jaminan dapat kita cermati dalam Pasal 1131 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa "Segala kebendaan pihak yang berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan." Dengan demikian secara umum jaminan adalah seluruh harta benda dari debitur dan dapat digunakan sebagai pelunasan hutang dari debitur.

Ditinjau dari sifatnya, terdapat 2 (dua) asas pemberian jaminan, yang pertama Jaminan umum,(Pasal 1131 KUHPerdata) dan Jaminan khusus, yang memiliki kekhususan bagi pemegang jaminannya yaitu berkedudukan sebagai kreditur *privilege* (hak *preferent*) (Pasal 1132 KUHPerdata).

Pada jaminan khusus terdapat 2 (dua) kategori, yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUHPerdata) dan jaminan perorangan (Pasal 1820 – 1850 KUHPerdata). Jaminan kebendaan dapat dibebankan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan atas benda bergerak diatur dalam Pasal 509 – Pasal 518 KUHPerdata, sedangkan jaminan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 506 - 508 KUHPerdata.

Suatu benda dapat tergolong sebagai benda tidak bergerak ("onroerend") karena sifatnya, tujuan pemakaiannya, dan karena ditentukan oleh undang-undang (Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, 1994). Lebih lanjut, dalam penggolongan jaminan kebendaan, terdapat 4 (empat) macam jaminan kebendaan, diantaranya gadai (Pasal 1150 - 1160 KUHPerdata), fidusia (dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), hak tanggungan (Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah), hipotek (Pasal 1162 - 1232 KUHPerdata dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran) dan resi Gudang (Undang-Undang No. 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2011).

Pada gadai dan fidusia, obyek yang dijaminkan merupakan benda yang bergerak atau tidak bergerak. Perbedaan diantara keduanya, dalam gadai, obyek yang dijadikan jaminan berada dalam kekuasaan kreditur sementara dalam fidusia hanya bukti kepemilikan saja yang berada dalam penguasaan kreditur. Obyek yang menjadi jaminan tetap dapat dimanfaatkan dan digunakan oleh debitur. Perbedaan lainnya, dalam perjanjian fidusia, sepanjang mengenai benda-benda bergerak yang terdaftar dan mengenai benda-benda tak bergerak terikat oleh bentuk tertentu (harus dituangkan dalam akta notaris) dan harus didaftarkan/dicatat dalam sertifikat haknya (Sofwan S. S., 1982).

Dalam gadai tidak terdapat syarat publikasi untuk mendapatkan hak pelunasan atas barang jaminan karena obyek berada dalam penguasaan kreditur dan dapat dilakukan lelang sewaktu-waktu apabila debitur wanprestasi. Namun dalam fidusia, syarat publikasi harus dilaksanakan dengan mendaftarkan akta fidusia dan tercatat dalam sertifikat fidusia.

Kaitannya dengan pemberian jaminan kredit yang dilaksanakan di PT. BPR UGM Yogyakarta, jaminan kredit yang diberikan dapat menggunakan jaminan berupa BPKB. Pemberian jaminan dengan BPKB yang diterapkan disini masuk dalam kategori fidusia. Fidusia lazim dikenal dengan nama FEO (*Fiduciare Eigendoms Overdracht*). Penyerahan dalam fidusia dinamakan penyerahan secara *constitutum possesorim* yang artinya hak milik (*bezit*) dari barang dimana barang tersebut tetap pada orang yang mengalihkan (pengalihan pura-pura).

Dengan demikian, hubungan hukum antara pemberi fidusia (kreditur) merupakan hubungan hukum yang berdasarkan kepercayaan. Sifat Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan (*accesoir*) dari perjanjian pokok (perjanjian pinjam meminjam). Perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan dasar didaftarkannya jaminan fidusia. Pendaftaran Fidusia lahir pada tanggal didaftarkan dan merupakan bukti jaminan bagi kreditur untuk pelunasan debitur.

Dengan adanya pelaksanaan fidusia dan pendaftarannya tersebut menjadi menarik dan perlu dikaji bagaimana pelaksanaan, tata cara pendaftaran dan praktek yang diterapkan di PT. BPR UGM Yogyakarta mengenai pemberian kredit dengan jaminan BPKB, apakah telah sesuai dengan prosedur hukum dan bagaimana cara menangani kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penyusun tertarik untuk meneliti mengenai judul "PENYELESAIAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA"

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta ?
- c. Bagaimana langkah penyelesaian yang dilakukan di PT. BPR UGM Yogyakarta apabila debitur wanprestasi?

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengkaji secara mendalam dan mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan BPKB yang dipraktekkan di PT. BPR UGM Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan atau kendala apa saja yang dihadapi dalam praktek pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM.
- c. Untuk mengetahui solusi yang diambil apabila terjadi wanprestasi dalam pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bersifat yuridis — empiris yaitu cara yang dijalankan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang sumbernya berada di lapangan. (Soerjono Soekanto, 1981). Data sekunder dalam penelitian ini diambil dengan cara penelitian kepustakaan, atau dengan cara mengumpulkan berbagai data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur, makalah dan tulisan-tulisan ilmiah lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

Data yang didapatkan akan disusun secara sistematis. Setelah semua data tersusun, data akan di analisis dengan metode analisis kualitatif. Metode kualititatif adalah metode analisis berdasarkan kualitas data yang dianggap valid yang digunakan untuk memecahkan permasalahan di dalam penelitian. Data akan dituangkan dalam bentuk deskriptif atau Penelitian *deskriptif analitis* (metode meneliti obyek dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan obyektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu. (Subekti, 1995)

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di lapangan mengenai objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh pihak yang hadir pada waktu kejadian. (Arikunto, 1998) Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara atau observasi dan tanya jawab dengan nara sumber di PT. BPR UGM Yogyakarta.

Data sekunder akan diambil dari literatur atau bacaan buku-buku terkait mengenai kredit, hukum perbankan, hukum jaminan fidusia, peraturan perundangundangan yang berkaitan, makalah dan tulisan ilmiah yang berkaitan maupun artikel dan surat kabar lain yang berkaitan. Selanjutnya data tersier akan diambil dari semua bahan yang mendukung penelitian. Dari hasil-hasil data sebagaimana tersebut akan ditarik kesimpulan.

5. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

- 5.1. Pelaksanaan Perjanjian Pemberian Kredit dengan Jaminan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di PT. BPR UGM Yogyakarta.
 - a. Jenis pemberian kredit di PT. BPR UGM Yogyakarta.

Dalam pemberian layanannya, PT. BPR UGM mempunyai usaha atau jasa dalam bentuk kredit dengan berbagai macam jaminan diantaranya kredit umum dan kredit swasta. Dalam kredit umum, jaminan yang digunakan dapat berupa BPKB atau Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan persyaratan sebagai berikut: Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan pasangan kawin, fotocopy kartu keluarga (KK), fotocopy bukti kepemilikan obyek jaminan (untuk kendaraan dengan syarat minimal motor keluaran tahun 2000, mobil tahun 1995), rekening listrik 3 (tiga) bulan terakhir, kwitansi jual beli kendaraan (untuk BPKB) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan atau SPPT PBB terbaru (untuk SHM). Pada jenis Kredit Umum. Dilayani dengan jenis tujuan pinjaman Modal Kerja, Konsumtif dan Potong Gaji melalui bendahara kantor/instansi. Kredit dapat digunakan untuk kebutuhan apapun dengan syarat yang mudah dan proses cepat serta jangka waktu bervariatif mulai dari 3 (tiga) - 60 (enam puluh) bulan. Kredit umum yang ditawarkan ada 2 (dua) jenis yaitu: Jenis Angsuran (Pokok & Bunga) yaitu debitur membayar angsuran pokok dan bunga setiap bulan; dan Jenis Sebrakan, yaitu setiap bulannya debitur hanya membayar angsuran bunga, sedangkan pokok hutang dibayarkan saat jatuh tempo.

Dalam kredit swasta, jaminan selain berbentuk BPKB dan SHM juga dapat berupa Surat Kepangkatan Pegawai. Syarat yang dibutuhkan kurang lebih sama, perbedaannya adalah apabila jaminan menggunakan surat kepangkatan, syarat yang harus ditambahkan adalah fotocopy surat Kepangkatan Pegawai, surat Persetujuan Kepala Sekolah dan Ketua Yayasan, surat perintah potong gaji, surat pernyataan bendahara gaji, daftar

perincian gaji bulan terakhir, agunan kredit untuk plafon kredit senilai lebih dari > Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) akan diasuransikan.

Syarat dan Ketentuan yang diberikan adalah:

- (1) Memiliki usaha / penghasilan tetap;
- (2) Copy KTP identitas pribadi dan pasangan kawin (yang masih berlaku);
- (3) Copy Kartu Keluarga (C1);
- (4) Copy surat nikah (Bagi yang menikah);
- (5) Copy SK Karyawan (bagi Karyawan);
- (6) Asli Slip Gaji terakhir (bagi Karyawan);
- (7) *Copy* bukti kepemilikan barang Jaminan; untuk Jaminan kendaraan berupa: BPKB, STNK, Pajak, Gesekan Nomor Rangka dan Mesin; sedangkan Jaminan Tanah berupa: Sertifikat SHM/SHGB, PBB terbaru;
- (8) SK/Kartu pegawai (Kolektif Karyawan dengan MoU);
- (9) Denah tempat tinggal / usaha (bersedia untuk diperiksa oleh tim tinjau lapangan);
- b. Pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BPR UGM Yogyakarta.

Dalam praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit umumnya diikuti penyediaan jaminan oleh debitur, dalam hal ini, sama seperti perbankan lainnya, salah satu pemberian kredit di PT. BPR UGM

Yogyakarta dapat dilakukan dengan jaminan BPKB. Bentuk jaminan ini lazim disebut perjanjian fidusia.

Tahapan-tahapan dalam praktek pengajuan permohonan kredit di PT. BPR UGM Yogyakarta yaitu :

- Calon debitur datang ke bank untuk mengambil dan mengisi formulir permohonan kredit serta mengisi tujuan penggunaan kredit;
- 2) Calon debitur menyerahkan syarat-syarat dan formulir permohonan kredit yang telah dilengkapi; syarat ini diterapkan untuk mengetahui secara lengkap identitas calon nasabah serta mengetahui apakah debitur termasuk calon nasabah lama atau baru karena dengan mengetahui hal tersebut maka pihak bank akan mempertimbangkan pelayanannya kepada calon nasabah tersebut. Apabila nasabah lama pihak bank akan melihat angsuran kredit terdahulunya apakah lancar atau tidak dan apakah masih ada tunggakan yang belum lunas, sedangkan untuk nasabah baru pihak bank akan menilainya dengan menggunakan 5 C's yaitu character, capacity, capital, condition of economy dan collateral, terutama Character dari calon debitur tersebut untuk mengetahui apakah nasabah mempunyai itikad baik atau tidak untuk dapat menepati pelunasan kreditnya;
- 3) Pihak bank melakukan penelitian atas kepemilikan sah barang jaminan untuk memberikan keyakinan atas obyek jaminan. Berkas obyek jaminan yang telah diterima kemudian dipelajari, jika lolos tahap awal maka akan ditinjau langsung ke lapangan bagaimana kondisi barang jaminan dan fisik BPKB apakah sesuai nomor-nomor yang tercantum dalam bukti kepemilikan dengan obyeknya. Penyerahan bukti asli

- obyek jaminan dilakukan pada saat pinjaman kredit direalisasikan;
- 4) Calon debitur menyatakan kesanggupan dengan menandatangani perjanjian kredit;
- 5) Data yang sudah masuk, akan diproses segera dengan prosedur sebagai berikut:
 - Survey lokasi alamat rumah atau melalui telepon yang tercantum;
 - Survey lokasi dan kondisi usaha dari calon debitur;
 - Cek agunan atau jaminan melalui foto obyek jaminan;
 - Data ditinjau oleh Komite keputusan kredit kesesuaian permohonan dengan tujuan kredit;
 - Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wulandari selaku Direktur PT. BPR UGM Yogyakarta, proses tersebut akan diakhiri dengan hasil keputusan apakah permohonan pengajuan kredit diterima atau tidak dan akan diserahkan kepada komite kredit;
- 6) Apabila permohonan diterima, *manager* bank akan menganalisa permohonan dan mewawancarai debitur dan dilanjutkan dengan registrasi permohonan pembiayaan;
- 7) Hasil analisis yang dilakukan akan dibuat dalam laporan atau memorandum *credit comite oleh* Sub bidang *account officer* hasil laporan petugas lapangan kemudian akan diberikan kepada komite kredit dan selanjutnya diberikan kepada kepala bidang Kredit untuk dilakukan evaluasi kembali;
- 8) Hasil analisis kredit diberikan kepada direksi untuk mendapatkan keputusan untuk menerima atau menolak pengajuan permohonan kredit calon nasabah;

- 9) Apabila kredit dinyatakan diterima dan semua ketentuan yang diberikan disetujui oleh debitur, maka akan dijadwalkan penandatanganan perjanjian kredit dilanjutkan dengan pengikatan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor (data ini didapat dari hasil wawancara dengan ibu Hentri Kurniasari, Kepala Bagian Kredit PT. BPR UGM Yogyakarta);
- 10) Apabila permohonan debitur ditolak oleh Kabbid kredit, maka debitur akan dipanggil oleh pihak bank dan akan disampaikan alasan-alasan penolakan. Apabila disetujui, maka selanjutnya Kabbid kredit akan menandatangani surat persetujuan pembiayaan dan diserahkan pada bagian *accounting, lalu direksi* untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan pembayaran pinjaman;
- 11) Setelah mendapat persetujuan dari direksi, surat tanda terima pinjaman dan berkas lain diserahkan dan diproses oleh bagian administrasi untuk dicatat atau dibukukan sedangkan jaminan akan disimpan oleh pihak bank;
- 12) Pada proses ini, bagian *Accounting* yang telah memproses data dan pemberkasan akan mempersiapkan perjanjian atau akad, kemudian meminta tanda tangan kepada debitur untuk dibuat master data nasabah, master kredit, kartu pembiayaan, buku angsuran dan kwitansi tanda terima yang selanjutnya diserahkan ke bagian kas atau *teller* untuk diproses pencairan dananya;
- 13) Atas proses pengajuan kredit yang telah diterima, berkas-berkas tersebut diserahkan kepada operator pembukuan untuk dipersiapkan adalah sebagai berikut:

- a. Memasukkan data debitur berdasarkan keterangan permohonan pinjaman kredit yang telah disetujui;
- b. Memasukkan formulir permohonan untuk dicetak secara kolektif;
- c. Memasang formulir surat pengakuan pinjaman kredit untuk dicetak secara kolektif;
- d. Menyatukan formulir permohonan dan surat pengakuan pinjaman kredit yang telah diisi diserahkan kepada *desk man*;
- e. Penandatanganan perjanjian kredit dilakukan di bawah tangan dan sepihak oleh debitur sebagai bukti kelengkapan surat-surat pengakuan pinjaman kredit Kreditur atau dalam hal ini adalah PT. BPR UGM Yogyakarta.
- 14) Bila syarat-syarat telah diperiksa dan diteliti serta dipenuhi oleh calon debitur, maka pemohon akan mendapatkan surat pembuktian pendaftaran permintaan pinjaman. Di dalamnya akan dicantumkan jadwal realisasi dana pinjaman. Bagian kredit akan mengajukan usulan kepada Kas/teller yang ditunjuk mengenai besarnya pinjaman yang diberikan. Bagian kas juga akan memberikan KTP asli nasabah, surat tanda terima pinjaman, kartu angsuran untuk nasabah yang sudah diberi paraf dan stempel oleh bagian kas dan bagian administrasi;
 - a. Teller akan melakukan pemeriksaan dengan mengadakan penilaian kredit keabsahan dokumen-dokumen dan melakukan pembayaran kepada nasabah dan kemudian menyerahkan buku angsuran kepada debitur untuk menyetorkan atau membayar pinjaman kredit. Apabila besarnya usulan pinjaman yang diberikan di luar wewenang atau pejabat yang ditunjuk telah disetujui maka berkas

- permohonan akan diteruskan kepada *Operasional Officer (OO)* atau pimpinan bank sesuai dengan kewenangan masing-masing;
- b. Menurut Bapak Sutarno, sebagai salah satu debitur yang pernah menggunakan layanan kredit di PT. BPR UGM Yogyakarta, menyatakan bahwa, prosedur pemberian kredit di PT. BPR UGM Yogyakarta mudah dan tidak dipersulit, serta dilakukan dengan prosedur yang jelas. Keterangan lain juga didapat dari debitur, Ibu Winarsih, yang menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit mudah dan pihak bank tidak mempersulit serta kooperatif dalam proses pemberian dana. Kemudahan prosedur kredit tersebut menurut Kepala bagian kredit di PT. BPR UGM Yogyakarta atau ibu Hentri Kurniasari, karena pinjaman atau kredit dapat menjadi sumber pendapatan yang memberikan konstribusi dan keuntungan besar bagi bank Yogyakarta sekaligus membantu warga, sehingga dibuat prosedur yang hati-hati namun tidak menyulitkan debitur.
- 15) Pinjaman yang diberikan oleh PT. BPR UGM Yogyakarta tersebut juga disertai biaya provisi dan biaya-biaya lain yang disepakati dari pinjaman pokok yang harus dibayarkan oleh debitur pada saat pencairan kredit;
- 16) Perjanjian kredit yang telah ditandatangani oleh para pihak (kreditur dan debitur) akan menimbulkan hak dan kewajiban yaitu :
 - a. Hak dan kewajiban Kreditur yaitu:
 - Kreditur diberi hak untuk menyelamatkan obyek jaminan, jika hal itu diperlukan untuk melaksanakan eksekusi atau mencegah hapusnya atau dibatalkannya obyek-obyek perjanjian yang

disebabkan debitur wanprestasi atau ingkar janji. Termasuk jika diperlukan mengurus perpanjangan jangka waktu atau pembaharuan utang (reschedule).

- Jika Debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kreditnya,
 Kreditur diberi kewenangan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari
 Debitur untuk :
- (a) Menjual atau melelang;
- (b) Mengatur, menetapkan waktu, tempat dan syarat penjualan;
- (c) Menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan kuitansi;
- (d) Menyerahkan apa yang dijual kepada pembeli;
- (e) Mengambil uang hasil penjualan untuk melunasi utangnya;
- (f) Melakukan hal-hal lain yang diperbolehkan menurut peraturan atau perundang- undangan yang berlaku.
 - Dalam hal obyek perjanjian digunakan untuk kepentingan umum sehingga hak debitur atas obyek berakhir kepada pihak lain, Kreditur diberi kewenangan untuk menuntut atau menagih dan menerima uang gantirugi dari penggantian kepentingan umum tersebut;
 - Jika Kreditur mempergunakan kekuasaannya untuk menjual obyek perjanjian, debitur akan memberikan kesempatan kepada debitur untuk melihat obyek perjanjian pada waktu yang ditentukan dan Debitur harus segera menyerahkan barang jaminan kepada Kreditur;
 - Kreditur diwajibkan menyerahkan sejumlah uang seperti yang telah diperjanjikan;
 - Kreditur tidak akan membersihkan barang jaminan, kecuali atas

- persetujuan dari pemegang barang jaminan;
- kreditur akan mematuhi segala isi perjanjian yang telah ditandatangani.
- b. Hak dan kewajiban Debitur adalah:
- Debitur berhak menerima sejumlah uang seperti yang telah diperjanjikan;
- Debitur berhak untuk mempergunakan uang dari Kreditur untuk kepentingan yang telah disetujui dalam perjanjian;
- Debitur tidak akan menyewakan obyek jaminan tanpa persetujuan tertulis dari Kreditur termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu sewa dari/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan;
- Debitur tidak akan mengubah atau merombak bentuk atau tata susunan obyek jaminan termasuk mengubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya atau sebagian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Kreditur;
- Debitur wajib mengasuransikan obyek jaminan terhadap bahaya dan malapetaka yang dianggap perlu oleh Kreditur dengan syarat-syarat untuk suatu jumlah pertanggungan yang dipandang cukup pada perusahaan asuransi yang ditunjuk oleh kreditur;
- Debitur wajib menyerahkan barang jaminan berupa BPKB asli yang menjadi obyek perjanjian kepada Kreditur;
- Debitur diwajibkan untuk membayar segala biaya yang timbul dari adanya perjanjian;
- Tanpa persetujuan dari Kreditur, debitur tidak akan melepaskan

- haknya atas obyek atau mengalihkannya dengan cara apapun untuk kepentingan pihak ketiga.
- 17) Pengikatan barang jaminan dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta dilakukan dengan jaminan fidusia. Bila telah yakin akan kebenaran kondisi fisik dan yuridis dari obyek jaminan dan telah lengkap persyaratan, akan dibuatkan akta fidusia di hadapan notaris yang ditunjuk kreditur, kemudian didaftarkan di KPF (Kantor Pendaftaran Fidusia);
- 18) Karena merupakan perjanjian *assesoir*, perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan dari perjanjian perjanjian utang piutang. Perjanjian pokok yang sebelumnnya telah ditandatangani di bawah tangan oleh debitur sebagaimana proses pada angka 10 (sepuluh), akan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta fidusia dan pendaftarannya oleh notaris di kantor pendaftaran fidusia dan sertifikat diberikan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- 19) Dalam pelaksanaannya PT. BPR UGM Yogyakarta jarang untuk melakukan pendaftaran objek Jaminan Fidusia Ke KPF karena selain repot, besarnya pinjaman serta besarnya nilai benda yang dijadikan objek jaminan tidak terlalu besar;
- 20) Adapun prosedur dalam pendaftaran jaminan fidusia, antara lain sebagai berikut :
 - a. Penerima fidusia, kuasa atau wakilnya mengajukan permohonan pendaftaran fidusia, dengan melampirkan pernyataan pendaftaran fidusia;
 - b. Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku

- daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran;
- c. Membayar biaya pendaftaran fidusia tergantung besaran pinjaman yang diberikans;
- d. Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia sertifikat jaminan fidusia pada tangal yang sama dengan penerimaan permohonan pendaftaran;
- e. Jaminan fidusia akan lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

5.2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pemberian kredit dengan jaminan kepemilikan kendaraan bermotor di PT. BPR UGM Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan mengenai pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan, kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam yang dituangkan dalam perjanjian kredit. Dalam proses pembuatan dan pengisian perjanjian kerja, sebagian debitur menganggap syarat dan prosedur cukup mudah. Sebagian lainnya menganggap bahwa pengisian formulir yang harus dilengkapi cukup rumit sehingga membuat debitur cukup kesulitan.

Selain itu, dokumen yang harus dipersiapkan juga dirasa cukup banyak sehingga menyebabkan beberapa kendala dari pihak debitur. Kesulitan disebabkan karena beberapa dokumen kurang diperhatikan oleh debitur dan baru dicari ketika hendak mengajukan kredit.

Untuk menyelesaikan dokumen-dokumen tersebut calon debitur terpaksa menghubungi pegawai bank bersangkutan untuk bertanya dan melengkapi data

yang kurang dari prosedur yang sudah ditetapkan. Selain itu, dalam pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta ada beberapa hambatan yang dihadapi pihak bank maupun nasabah diantaranya adalah:

- Debitur tidak sabaran dan meminta agar permohonan kredit dapat segera diterima dan dicairkan, padahal prosedur yang harus dilakukan ada dalam beberapa tahapan;
- 2. Banyak masalah keterlambatan pembayaran atau tunggakan dari debitur;
- Terjadi kekeliruan penghitungan jumlah denda tunggakan debitur dalam pembayaran kredit;
- Proses validasi bank kepada debitur baru cukup rumit dan membutuhkan waktu lama;
- 5. Debitur menghendaki pembebasan denda apabila terlambat bayar;
- Denda yang telah ditentukan kreditur bagi debitur tinggi nilainya sehingga menyulitkan debitur;

Dalam praktek, terdapat 2 (dua) macam keadaan yang menimbulkan wanprestasi pada debitu yaitu sebagai berikut :

- a) Nasabah sama sekali tidak memenuhi prestasi. Keadaan-keadaan itu terdiri dari berbagai macam keadaan yaitu :
 - Peminjam atau nasabah meninggal dunia sedangkan keluarga atau ahli warisnya tidak mampu melunasi sisa pinjaman almarhum atau almarhumah;
 - Debitur melakukan transmigrasi dan menyebabkan bank tidak mengetahui lagi alamat debitur;

- 3) Debitur tidak bekerja dan pindah alamat tanpa pemberitahuan kepada pihak bank sehingga sulit dihubungi dan sisa pinjamannya tidak dapat ditagih. Terhadap hal-hal atau keadaan seperti ini maka peminjam atau nasabah dibebaskan dari segala kredit dengan kata lain hutangnya dianggap lunas.
- b) Nasabah memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru.

Karena adanya kebutuhan yang mendesak, misalnya musibah dalam rumah tangga yang menyebabkan kebutuhan lain bertambah sedangkan penghasilan tetap, pada akhirnya dalam pembayaran kredit terpaksa menunggak atau mundur. Apabila dibarengi dengan kegiatan usaha debitur yang sedang dalam keadaan tidak stabil, hal itu juga dapat menyebabkan tersendatnya pembayaran. Terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan tersebut, pihak bank akan memberi kelonggaran dengan menambahkan batas masa akhir pembayaran. Dengan kata lain debitur mendapatkan tambahan waktu guna pelunasan kredit atau pembayaran pinjaman.

Dari penambahan waktu yang diberikan bank, akan menyebabkan bank dalam hal mengganggu perputaran uang dalam internal bank karena sebagian kredit tidak tepat waktu.

Dengan demikian, hambatan atas pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dapat kita ringkas menjadi 2 (dua) kategori yakni dari internal dan eksternal sebagai berikut :

Internal. Seperti Itikad tidak baik dari debitur yang disebabkan karena, a)
 debitur kurang bersikap Amanah dan bertanggung jawab, b) penggunaan
 kredit tidak sesuai dengan permohonan yang disetujui, c) karakter debitur

kurang baik, d) debitur tidak melaksanakan kewajiban pembayaran, e) debitur ingin jalan pintas dengan cara menjual barang jaminannya tanpa berusaha membayarkan kewajiban terlebih dahulu, f) debitur mengambil pinjaman tanpa mempertimbangkan kemampuan pribadi sehingga menyulitkan diri sendiri dan bank, g) debitur tidak menanggapi Peringatan-peringatan yang diberikan bank baik mengenai penagihan ataupun bentuk tindakan administrative;

- 2. Perubahan kondisi situasi ekonomi (eksternal) yang disebabkan antara lain:
 - a. Keadaan perekonomian yang kurang stabil menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga mempengaruhi jalannya usaha debitur. Dengan berkurangnya daya beli akan berpengaruh terhadap pendapatan debitur sehingga secara tidak langsung debitur akan kesulitan dalam mengembalikan pinjaman ke bank;
 - Adanya ketegangan internasional sangat berpengaruh pada dunia usaha sehingga debitur mengalami kesulitan keuangan.

5.3. Penyelesaian masalah apabila nasabah wanprestasi dalam Perjanjian Pemberian Kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta.

Upaya yang dilakukan PT. BPR Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dalam menangani nasabah atau debitur yang melakukan wanprestasi salah satunya dengan melakukan *rescheduling*, atau penjadwalan kembali perjanjian dengan perubahan syarat-syarat yang menyangkut jadwal angsuran pembayaran serta jangka waktu kredit yang diberikan agar sesuai dengan kemampuan dari debitur tanpa mengabaikan hak bank sendiri.

Menurut Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang ingkar janji atau wanprestasi dapat dibebani untuk memenuhi perjanjian atau perjanjian dibatalkan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dibebankan kepada debitur yang wanprestasi.

Untuk menyelesaikan permasalahan debitur wanprestasi yang perjanjian kreditnya diberikan dengan jaminan BPKB, langkah pertama yang ditempuh pihak bank adalah melakukan pendekatan pribadi (*personal approach*). Tujuan dari pendekatan pribadi ini untuk mengetahui alasan atau penyebab sebenarnya yang menyebabkan debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, dalam upaya itu tidak jarang bank memberi solusi atau jalan keluar yang dirasa dapat membantu permasalahan debitur.

Dengan alasan tersebut, bank terlebih dahulu akan menetapkan apakah debitur telah bertindak wanprestasi atau tidak. Penetapan status wanprestasi bagi debitur membawa akibat yang penting, oleh karenanya status tersebut diberikan secara hati-hati oleh pihak bank. Merujuk pasal 1238 KUHPerdata, bank terlebih dahulu akan menagih utang kepada debitur dan kemudian memberikan teguran atau peringatan kepada debitur, apabila debitur lalai dan mengabaikan peringatan, dengan lalai dan lewatnya waktu yang telah ditentukan pihak bank maka debitur telah dianggap lalai secara hukum.

Jika secara final telah dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji, bank berhak mengeksekusi obyek jaminan yang berada dalam penguasaan nasabah dengan beberapa cara antara lain :

 Surat teguran yang isinya menerangkan bahwa debitur harus segera menyelesaikan kewajibannya untuk membayar tunggakan atau pelunasan pinjaman;

- Apabila surat teguran tidak diindahkan atau tanpa tanggapan, pihak bank akan melakukan tindakan secara pribadi kepada nasabah dengan surat panggilan langsung;
- 3) Apabila surat panggilan masih tidak mendapatkan tanggapan, pihak bank bekerjasama dengan pihak kepolisian mendatangi debitur dengan membawa surat penarikan obyek jaminan.

Cara menanggulangi hambatan-hambatan yang terjadi di PT. BPR UGM Yogyakarta bagi debitur yang terlambat atau lalai dalam pembayaran terdapat dalam 2 (dua) cara yaitu preventif dan represif sebagai berikut :

- 1. Bank mendatangi alamat debitur, dengan mendatangi debitur secara berkala atau rutin pihak bank dapat memberikan penilaian dan peringatan agar dapat menyelesaikan kewajiban atau tunggakannya tepat waktu (preventif);
- 2. Memberikan surat peringatan (per surat), berisi teguran dan peringatan atas kelalaian nasabah atas tunggakan dan meminta untuk segera menyelesaikan kewajibannya. Surat Peringatan diberikan kepada debitur apabila musyawarah tidak menemukan titik temu. Di dalam surat peringatan ini terdapat dua kali surat peringatan, yaitu surat peringatan I, surat peringatan II, yang masing-masing memiliki jangka waktu yaitu 30 hari dan jarak antara surat peringatan I ke surat peringatan II selama 20 hari. Apabila surat peringatan diberikan sampai dengan 3 (tiga) kali dan belum dapat menyelesaikan kewajibannya, pihak bank atau kreditur menyarankan kepada debitur atau nasabah untuk menjual harta miliknya atau jaminan kredit sebagai pelunasan kredit;
- 3. Penyitaan. Jika setelah somasi diberikan tidak ada tindaklanjut dari debitur, maka bank akan menyita fisik obyek jaminan dan kemudian melakukan

lelang barang jaminan dengan dua (2) cara, yaitu melalui Kantor Lelang dan atau melalui jalur pengadilan. Selain itu, bank dapat menggunakan opsi 'Hapus Buku', adalah penggantian utang debitur dengan obyek jaminan sebagai pelunasan. Yaitu obyek jaminan menjadi milik kreditur tanpa adanya lelang melalui Pengadilan maupun Kantor Lelang dan utang debitur dihapus dan dianggap lunas;

4. Melakukan eksekusi agunan dengan cara penjualan obyek jaminan dengan tindakan sesuai prosedur. Hasil penjualan digunakan sebagai pelunasan uang pinjaman, dan apabila ada sisa atau kelebihan uang penjualan pihak bank berkewajiban mengembalikan pada debitur.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

- Pelaksanaan perjanjian pemberian kredit dengan jaminan BPKB di PT. BPR
 UGM Yogyakarta dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Calon nasabah datang ke bank untuk mengajukan permohonan dan melengkapi syarat yang diminta;
 - b. Calon nasabah memberikan barang jaminan berupa BPKB;
 - c. Pihak bank akan meneliti dan mem validasi identitas debitur beserta usaha dan obyek jaminannya sebelum dilaksanakan pengikatan perjanjian kredit;
 - d. Perjanjian dibuat, apabila telah lengkap akan dibuat akta jaminan fidusia dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia.
- Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian jaminan dengan BPKB di PT. BPR UGM Yogyakarta secara garis besar dapat

disederhanakan menjadi 2 (dua) kategori yaitu:

- a. *Internal*. Atau dari pihak debitur diantaranya iktikad kurang baik, kurang kooperatif dalam pemenuhan kewajiban, debitur tidak mengukur kemampuan diri sendiri, debitur menggunakan uang pinjaman secara konsumtif dan tidak sesuai tujuan yang dimohonkan kepada bank, debitur mengabaikan pemberitahuan dan peringatan bank,
- b. Eksternal. Perubahan kondisi situasi ekonomi, contohnya:
 - Keadaan usaha yang tidak stabil sehingga kemampuan membayar menurun:
 - Keadaan lain seperti situasi ekonomi negara yang terpuruk.
- 3. Solusi penyelesaian masalah yang dilakukan adalah:
 - a. Langkah preventif dengan mendatangi secara pribadi debitur untuk mengetahui alasan-alasan keterlambatan, memberikan bimbingan usaha, peringatan secara langsung agar debitur memenuhi kewajiban;
 - Memberikan surat peringatan tertulis yang berisi teguran atas kelalaian nasabah yang diberikan maksimal 3 (tiga) kali;.
 - Melakukan penyitaan eksekusi agunan dengan cara penjualan jaminan kredit sesuai prosedur.

6. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Debitur diharapkan membaca dengan teliti dan memahami isi perjanjian agar memahami hak dan kewajiban masing-masing sehingga pinjaman dapat berjalan lancar dan dijalankan dengan iktikad baik;
- b. Bank sebaiknya lebih teliti dalam menyeleksi calon debitur yang akan diberikan

kredit, terutama mengenai barang jaminan, bank juga diharapkan meneliti secara langsung ke tempat usaha debitur supaya mengetahui keadaan ekonomi debitur;

c. Debitur diharapkan bersikap kooperatif dalam pelaksanaan perjanjian dan tidak menyalahgunakan kepercayaan dan menjaga obyek jaminan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arikunto, S. (1998). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrulzaman, M. D. (1982). *Perjanjian Kredit Bank, Cetakan III*. Bandung: Alumni.
- Badrulzaman, M. D. (1983). KUH Perdata Buku II tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasannya. Bandung: Alumni .
- Badrulzaman, M. D. (1994). *Aneka Hukum Bisnis, Edisi I, Cet I.* Bandung: Alumni.
- Budiono, H. (2004). "Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Mutlak". *Majalah Renovi* edisi tahun 1, Nomor 10 bulan Maret, 57.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Keuangan Korporat*. Jakarta: PT. Mitrakesjaya.
- Djohanputro, B. (2008). *Manajemen Keuangan Korporat*. Jakarta : PT. Mitrakesjaya.
- Djoni S.Gazali, R. U. (2012). Hukum Perbankan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadi, S. (1984). Methodologi Research. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata: Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan, Jilid I.* Jakarta: Ind-Hill-Co.
- J.Satrio. (1997). Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Limbong, B. (2010). *Pengusaha Koperasi, Memperkuat Fondasi Ekonomi Rakyat*.

 Jakarta: Penerbit Margaretha Pustaka.
- Mertokusumo, S. (1988). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.

- Mochtar Kusumaatmadja, B. A. (2000). *Pengantar Ilmu Hukum Suatu**Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum Buku I.

 *Bandung: Alumni.
- Moeloeng, L. L. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-XIV*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Pandoman, A. (2017). *Bahan Kuliah : Permasalahan Penyelesaian Kredit Bank.*Yogyakarta: Fak.Hukum UCY.
- Prodjodikoro, W. (2000). *Azas-azas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Rachmat Firdaus, M. A. (2011). *Manajemen Perkreditan Bank Umum.* Bandung: Alfabeta.
- Republika. (2009, Juni 24). Krisis Global Ciptakan 57 ribu Penganggur. Republika, 1.
- Setiawan, I. K. (2018). Hukum Perikatan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1987). Pokok Hukum Perikatan. Bandung: Bina Cipta.
- Soerjono Soekanto, S. P. (1981). *Penelitian Hukum Normatif.* Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sofwan, S. S. (1980). Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Jaminan Kebendan dan Jaminan Perorangan. Yogyakarta: Liberty.
- Sofwan, S. S. (1982). *Himpunan Karya Tentang Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Subekti. (1994). Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Subekti. (2001). Hukum Perjanjian, Cetakan XVIII. Jakarta: PT Intermasa.
- Subekti, R. (1995). Aneka Perjanjian. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sugema, I. (2012). Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, Vol. 17, 176.

Tamin, N. (2012). Kiat Menghindari Kredit Macet. Jakarta: Dian Rakyat.

Tiong, O. H. (1985). Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Tiong, O. H. (1985). Fidusia Sebagai Jaminan Unsur unsur Perikatan. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Usman, R. (2001). *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.